

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Mandiri Yogyakarta berdasarkan pada pedoman standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selain calon nasabah yang mau membuka rekening pada bank, harus mengisi formulir KYC (*Know Your Customer*) yang disediakan oleh bank. Formulir ini merupakan pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang ada pada setiap bank. Apabila bank mengalami transaksi yang mencurigakan, maka bank terlebih dahulu harus melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut. Apabila hasil verifikasi tidak meyakinkan pihak bank akan membuat laporan transaksi yang mencurigakan dan melaporkan masalah ini akan dilaporkan pada Bank Indonesia dan PPATK untuk ditindak lebih lanjut dan kemudian pemblokiran transaksi dan rekening dapat terjadi. Bank memberikan perlindungan hukum atas data-data nasabah, yaitu merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi perbankan, umumnya berasal dari hubungan bank dengan nasabahnya, yaitu berasal dari perilaku nasabah yang merasa keberatan untuk mengisi formulir KYC yang disediakan oleh bank, hal ini terjadi karena kekurangtahuan nasabah akan pentingnya penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank.

B. Saran

1. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dari lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh setiap bank dalam setiap transaksi perbankan.
2. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan, tidak hanya pada para nasabah bank saja, tetapi pada seluruh masyarakat dan seluruh instansi yang terkait
3. Pentingnya untuk ditinjau kembali sanksi yang akan dikenakan terhadap bank yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah, karena sanksi tersebut dirasa kurang melindungi kepentingan negara dari tindakan